



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Iskandar, S.H., bin Bataridi**;
Tempat lahir : Desa Rantau Serik (Musi Rawas);
Umur /Tanggal lahir : 39 Tahun /19 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rantau Serik Kecamatan Tiang Pumpung
Kepungut Kabupaten Musi Rawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Iskandar, S.H., bin Bataridi ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa Iskandar, S.H., bin Bataridi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Komaruzzaman, S.H., dan Yeti Yuniarti, S.H., Para Penasihat Hukum, berkantor di Jati Agung 1 Blok C nomor 8 Jatibening Baru Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 16 Maret 2023 dibawah Register Nomor W6.U5/70/Hk.I.Pid/III/2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg, tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg, tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar, S.H Bin Bataridi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut serta Melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum mengancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua terhadap Terdakwa dengan pidana penjara;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) batang kayu jenis durian berbentuk balok kaleng dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) rangkap Dokumen GRTT Nomor: 594/586/TPK/2011 tanggal 9 Juli 2011 atas nama Elya Melati;

Dikembalikan Kepada PT.GSSL

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa bukan perbuatan tindak pidana melainkan perdata;

Halaman 2 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Ia terdakwa Iskandar, S.H Bin Bataridi, pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juli tahun 2020, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT.Gunung Sawit Selatan Lestari yang beralamat di Desa Rantau Serik, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau berwenang memeriksa dan mengadili ini, telah Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut serta Melakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:--

- Bahwa berawal pada tahun 2011, PT.Gunung Sawit Selatan Lestari melakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh kepada Sdri.Elya Melati melalui Akte Pengoperan nomor : 594/586/TPK/2011 tertanggal 09 Juli 2011 atas nama Elya Melati.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, Terdakwa meminta Sdr.Sahadi, Sdr.Gino dan Sdr.Sudir untuk menebang 3 (tiga) batang pohon durian dengan menjanjikan upah sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) per Kubik kayu dari 3 (tiga) pohon Durian tersebut.,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr.Sahadi, Sdr.Gino dan Sdr.Sudir untuk melihat lokasi keberadaan pohon durian tersebut yang berada di Perkebunan Kelapa Sawit PT.Gunung Sawit Selatan Lestari blok S20b dan R20c yang beralamat di Desa Rantau Serik, Kecamatan Tiang

Halaman 3 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pumpung, Kabupaten Musi Rawas, sesampainya dilokasi pohon durian tersebut kemudian Sdr.Sahadi, Sdr.Gino dan Sdr.Sudir menyadari bahwa pohon durian tersebut berada di perkebunan kelapa sawit PT.GSLL namun Terdakwa menyakinkan Sdr.Gino, Sdr.Sudir dan Sdr.Sahadi dengan mengatakan “tanggung jawab ku mang, ku lah izin dengan PT”.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, Sdr.Gino, Sdr.Sudir dan Sdr.Sahadi pergi ke Perkebunan Kelapa Sawit PT.Gunung Sawit Selatan Lestari blok S20b dan R20c untuk menebang 3 (tiga) pohon durian milik PT.GSLL tersebut dengan menggunakan mesin potong (Chisaw) (Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/167/X/2022) selanjutnya setelah berada di lokasi pohon durian tersebut kemudian Sdr.Gino, Sdr.Sudir dan Sdr.Sahadi memotong pohon durian dengan menggunakan mesin chinsaw kemudian setelah pohon durian tersebut roboh atau terjatuh ke tanah kemudian Sdr.Gino, Sdr.Sudir dan Sdr.Sahadi memotong potongan pohon durian tersebut menjadi berbentuk balok, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Terdakwa datang ke lokasi pemotongan pohon durian tersebut untuk melihat pekerjaan Sdr.Gino, Sdr.Sudir dan Sdr.Sahadi kemudian tidak berapa lama Terdakwa pergi dari tempat tersebut

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib sewaktu Sdr.Gino, Sdr.Sahadi dan Sdr.Sudir sudah berhasil memotong potongan pohon durian menjadi kurang lebih sebanyak 17 (tujuh belas) potong balok, Saksi Abdul Hakam, Saksi Indramora dan Saksi Adios Darwin yang merupakan karyawan PT.GSSL datang ke lokasi pemotongan pohon durian tersebut kemudian meminta Sdr.Gino dan Sdr.Sahadi yang berada dilokasi tersebut untuk menghentikan pemotongan pohon durian tersebut karena PT.GSSI tidak pernah memberikan ijin Terdakwa untuk mengambil potongan kayu pohon durian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyuruh Sdr.Gino, Sdr.Sudir dan Sdr.Sahadi untuk memotong 3 (tiga) batang pohon durian milik PT.GSLL yang kemudian hasil potongan pohon tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin PT.GSLL, menyebabkan PT.GSLL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Bahwa la terdakwa Iskandar.S.H Bin Bataridi, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juli tahun 2020, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT.Gunung Sawit Selatan Lestari yang beralamat di Desa Rantau Serik, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau berwenang memeriksa dan mengadili ini, telah "Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2011, PT.Gunung Sawit Selatan Lestari melakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh kepada Sdri.Elya Melati melalui Akte Pengoperan nomor : 594/586/TPK/2011 tertanggal 09 Juli 2011 atas nama Elya Melati.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, Terdakwa meminta Sdr.Sahadi, Sdr.Gino dan Sdr.Sudir untuk menebang 3 (tiga) batang pohon durian dengan menjanjikan upah sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) per Kubik kayu dari 3 (tiga) pohon Durian tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr.Sahadi, Sdr.Gino dan Sdr.Sudir untuk melihat lokasi keberadaan pohon durian tersebut yang berada di Perkebunan Kelapa Sawit PT.Gunung Sawit Selatan Lestari blok S20b dan R20c yang beralamat di Desa Rantau Serik, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Musi Rawas, sesampainya dilokasi pohon durian tersebut kemudian Sdr.Sahadi, Sdr.Gino dan Sdr.Sudir menyadari bahwa pohon durian tersebut berada di perkebunan kelapa sawit PT.GSLL namun Terdakwa menyakinkan Sdr.Gino, Sdr.Sudir dan Sdr.Sahadi dengan mengatakan "tanggung jawab ku mang, ku lah izin dengan PT".
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, Sdr.Gino, Sdr.Sudir dan Sdr.Sahadi pergi ke Perkebunan Kelapa Sawit PT.Gunung Sawit Selatan Lestari blok S20b dan R20c untuk menebang 3 (tiga) pohon durian milik PT.GSLL tersebut dengan menggunakan mesin potong (Chisaw) (Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/167/X/2022) selanjutnya setelah berada di lokasi pohon durian tersebut kemudian Sdr.Gino, Sdr.Sudir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Sahadi memotong pohon durian dengan menggunakan mesin chinsaw kemudian setelah pohon durian tersebut roboh atau terjatuh ke tanah kemudian Sdr.Gino, Sdr.Sudir dan Sdr.Sahadi memotong potongan pohon durian tersebut menjadi berbentuk balok, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Terdakwa datang ke lokasi pemotongan pohon durian tersebut untuk melihat pekerjaan Sdr.Gino, Sdr.Sudir dan Sdr.Sahadi kemudian tidak berapa lama Terdakwa pergi dari tempat tersebut

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib sewaktu Sdr.Gino, Sdr.Sahadi dan Sdr.Sudir sudah berhasil memotong potongan pohon durian menjadi kurang lebih sebanyak 17 (tujuh belas) potong balok, Saksi Abdul Hakam, Saksi Indramora dan Saksi Adios Darwin yang merupakan karyawan PT.GSSL datang ke lokasi pemotongan pohon durian tersebut kemudian meminta Sdr.Gino dan Sdr.Sahadi yang berada di lokasi tersebut untuk menghentikan pemotongan pohon durian tersebut karena PT.GSSI tidak pernah memberikan ijin Terdakwa untuk mengambil potongan kayu pohon durian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memotong 3 (tiga) batang pohon durian sehingga 3 (tiga) batang pohon durian milik PT.GSLL tersebut rusak, menyebabkan PT.GSLL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 135/Pid.B.2023/PN Llg tanggal 10 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan seluruh keberatan /eksepsi Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa Tidak Diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Iskandar, S.H. Bin Bataridi dengan Nomor : PDM-52/LLG/Eoh.2/02/2023 tertanggal 08 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 adalah sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan selanjutnya;

Halaman 6 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkara pidana Nomor : 135/Pid.B/2023/PN Llg atas nama Terdakwa Iskandar, S.H. Bin Bataridi dilanjutkan pemeriksaannya;
4. Menyatakan biaya perkara ditanggungkan sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdul Hakam bin Samad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena adanya kejadian pengrusakkan kayu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di kebun inti kelapa sawit PT. GSSL di Desa Rantau Serik Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa merusak pohon durian;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi ditelpon oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan meminta izin kepada Saksi untuk menebang 3 (tiga) buah pohon durian diatas lahan yang sudah di GRTT atas nama Sdri. Elya Melati yang merupakan kakak iparnya karena suami dari Sdri. Elya Melati yang bernama A. Ripai adalah kakak kandung Terdakwa, saat itu Saksi menjawab "Nanti saya tanyakan ke Manager dulu, karena saya tidak ada wewenang memberikan izin", dan saat itu Terdakwa tidak menjawab apa-apa lagi, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi ditelpon oleh Saksi Adios Darwin yang melaporkan telah mendengar suara mesin *chainsaw* dan Saksi mengatakan "Coba telpon Terdakwa karena kemarin Terdakwa ada izin untuk menebang pohon durian" kemudian Saksi Adios Darwin kembali melaporkan telah menelpon Terdakwa dengan menanyakan "Apakah ada menyuruh orang menebang pohon durian di lahan inti milik PT. GSSL tepatnya di arah blok S20 dan R20", dan Terdakwa menjawab "Ya anak buah saya", keesokan harinya Jum'at tanggal 24 Juli 2022 Saksi meminta kepada Saksi Saud Indra Mora dan Saksi Adios Darwin untuk melakukan pengecekan dan mengambil dokumentasi kemudian keduanya mengatakan bahwa 3 (tiga) pohon durian yang berada di Blok S20 dan R20 tepatnya dilahan yang sudah di GRTT atas nama Elya Melati tersebut

Halaman 7 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terjadi penebangan pohon dan menurut Saksi Saud Indra Mora dan Saksi Adios Darwin ada 2 (dua) orang yang menebang pohon durian dengan menggunakan *chainsaw*, kemudian Saksi mendatangi lokasi pada pukul 15.00 WIB dan melihat memang 3 (tiga) pohon durian sudah ditebang dan sudah dipotong-potong ukuran panjang 4 (empat) meter dan kedua orang yang melakukan penebangan mengaku bernama Gino dan Hadi lalu keduanya menjelaskan hanya menerima upahan dan disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan penebangan pohon tersebut sedangkan Terdakwa baru saja pulang menurut keterangan Saksi Gino dan Saksi Sahadi saat itu. Kemudian kedua orang tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi penebangan kemudian Saksi menghitung kayu yang sudah dipotong ukuran balok dengan panjang 4 (empat) meter berjumlah 17 (tujuh belas) balok kemudian mengamankan kayu tersebut ke kantor kebun untuk selanjutnya dibawa ke Polres Musi Rawas lalu melaporkan tindak pidana tersebut, dan masih ada sisa pohon durian yang belum dipotong-potong ke dalam ukuran balok yang tidak bisa diangkut karena sangat berat dan besar dan masih berada di lokasi penebangan. Saksi juga kemudian mengajak pihak GIS untuk melakukan pengecekan dan memastikan pohon durian tersebut apakah memang di lahan yang sudah di GRTT oleh Sdri. Elya Melati dan berdasarkan pengecekan oleh pihak GIS memang pohon durian tersebut berada di lahan yang sudah di GRTT atas nama Elya Melati yang artinya baik lahan maupun segala tanam tumbuh diatas lahan tersebut sudah menjadi milik PT. GSSL;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi Saksi Adios Darwin yang mendengar ada suara mesin *chainsaw* lalu Saksi menyuruh Saksi Adios Darwin untuk mengeceknya kemudian setelah Saksi cek di lokasi ternyata ada 3 (tiga) pohon durian yang sudah tumbang dan kayu tersebut sudah dipotong menjadi 17 (tujuh belas) batang balok kayu setelah itu Saksi melaporkan kepada Manager;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian bersama dengan Saksi Adios Darwin dan saat itu bertemu dengan 2 (dua) orang lalu Saksi bertanya kepada kedua orang tersebut dan dijawabnya disuruh oleh Terdakwa untuk memotong balok kayu tersebut;
- Bahwa kedua orang tersebut memotong kayu dengan menggunakan mesin *chainsaw*;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan kedua orang tersebut memotong pohon durian karena mereka hanya disuruh oleh Terdakwa saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon Saksi meminta izin untuk memotong pohon durian tetapi Saksi mengatakan tidak ada kewenangan untuk mengizinkan Terdakwa untuk memotong pohon durian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk memotong pohon durian tersebut karena Saksi tidak ada kewenangan;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon durian di kebun tersebut untuk membuka lahan;
- Bahwa pohon durian tersebut terletak di areal PT. GSSL;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. GSSL mengalami kerugian sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari perkiraan per kubik nya seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu merek dari mesin *chainsaw* yang digunakan untuk memotong kayu tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada 17 (tujuh belas) potong kayu;
- Bahwa Sdr. Hendri Pranata merupakan karyawan PT. GSSL tetapi sudah resign;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Korlap di PT. GSSL;
- Bahwa kedua orang yang membawa mesin *chainsaw* bukan karyawan PT. GSSL;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Adios Darwin yang mengatakan ada yang menebang pohon durian di lokasi PT. GSSL;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin kepada Saksi untuk menebang pohon durian tetapi Saksi bilang bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa tidak ada pendekatan dari Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan kejadian ini ke Polres Musi Rawas;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian dari Terdakwa;
- Bahwa belum ada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan perdamaian;
- Bahwa balok kayu tersebut tidak digunakan untuk apa-apa sampai sekarang;
- Bahwa pemilik 3 (tiga) pohon durian yang ditebang oleh Terdakwa adalah PT. GSSL;
- Bahwa ada bukti kepemilikan atas tanah tempat pohon durian tersebut;
- Bahwa ada akta pengoperan hak terhadap tanah tersebut;

Halaman 9 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada peta wilayah tanah dan HGU nya;
- Bahwa ada tanaman tumbuhnya di tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu, ada 2 (dua) pohon sawit yang rusak akibat penebangan pohon durian;
- Bahwa keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah benar semua;
- Bahwa akibat penebangan pohon durian tersebut PT. GSSL mengalami kerugian 3 (tiga) buah pohon durian yang diperkirakan berusia diatas 20 (dua puluh) tahun dan jika diperkirakan kayu durian tersebut berjumlah 2,5 (dua koma lima) kubik yang bila ditaksir senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) hal tersebut berasal dari sumber Saksi Adios Darwin selaku tukang kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada konflik dengan Terdakwa namun Terdakwa sudah bermasalah sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa ada menelpon Saksi untuk meminta izin menebang pohon durian tersebut dan Saksi berkata tidak ada wewenang memberikan izin menebang pohon kayu di Blok S20 dan yang dapat memberikan izin untuk menebang pohon kayu tersebut adalah Manager;
- Bahwa Saksi tidak tahu kendaraan apa yang dibawa oleh Terdakwa dan kedua orang temannya tersebut;
- Bahwa untuk memasuki wilayah tempat kejadian tersebut harus melewati pos PT. GSSL;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa dan teman-temannya masuk ke wilayah tersebut;
- Bahwa 1 (satu) balok kayu sisa yang di tempat kejadian perkara itu sudah rapuh;
- Bahwa balok kayu sebanyak 17 (tujuh belas) sudah dibawa ke Polres;
- Bahwa balok kayu sebanyak 17 (tujuh belas) tersebut dibawa ke perusahaan dan dibawa ke Polres Muara Beliti pada keesokan harinya;
- Bahwa yang menebang pohon durian tersebut ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang yang menebang pohon durian tersebut karena mereka mengakui disuruh oleh Terdakwa untuk menebang pohon durian tersebut;
- Bahwa Saksi ada menikmati hasil dari pohon durian tersebut;
- Bahwa yang memetik buah durian tersebut adalah Saksi lalu Saksi bagikan kepada tetangga disekitar pohon durian tersebut;

Halaman 10 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 ada terjadi pengusuran;
- Bahwa titik awal plasma tersebut ada di blok S20;
- Bahwa letak 3 (tiga) batang pohon durian berada di jalan raya sebelah kanan 2 (dua) batang dan kiri 1 (satu) batang;
- Bahwa Saksi kenal patok disana bukan sungai tetapi blok karena sungai panjang;
- Bahwa yang tertera dalam Berita Acara ganti rugi pada bukti T-9 tertera nama Elya dan Saksi pernah melihat bukti tersebut tetapi Saksi belum bergabung di PT. GSSL;
- Bahwa jalur-jalur pada Sungai Suban tersebut Saksi kurang hafal;
- Bahwa letak pohon durian tersebut Saksi tidak tahu di sungai mana;
- Bahwa titik koordinat letak pohon durian tersebut Saksi tidak tahu tetapi dari kejadian ini Saksi bisa tunjukkan dimana-mana letaknya;
- Bahwa ada 17 (tujuh belas) batang kayu yang telah diamankan ke kantor kebun dan dibawa ke Polres Muara Beliti yang membawa kayu adalah Anggota Polisi yang ada di lokasi dan Saksi tidak ikut saat Anggota Polisi membawa kayu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk membawa kayu dari gudang PT ke Polres dan juga dari tanggal berapa pemotongan batang pohon durian tersebut;
- Bahwa saat penyitaan barang bukti Saksi tidak tahu siapa saja yang hadir;
- Bahwa didalam daftar barang bukti tanggal 10 Oktober 2022 Saksi tidak tahu yang jelas saat itu ada barang bukti yang dibawa oleh Anggota Polisi;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. GSSL pada bulan Agustus 2012;
- Bahwa PT. GSSL mulai dibuka di lokasi tersebut pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan PT. GSSL dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menjadi orang yang menjembatani keluarga Terdakwa dengan PT. GSSL tetapi Saksi tidak berhasil;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi dengan penawaran antara keluarga Terdakwa dengan PT. GSSL, kalau tidak diungkit ganti rugi maka Laporan Polisi dicabut, Saksi tidak tahu tentang itu karena Saksi hanya berunding tidak berhasil lalu berhenti;
- Bahwa Sdr. Ismail adalah ahli waris alm Badri yang merupakan kakak Terdakwa;

Halaman 11 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Ismail yang meminta untuk ditemui dengan atasan PT. GSSL, lalu Saksi yang berkata dengan atasan namun pimpinan tidak mau lagi bertemu karena tidak ada titik temu, yang diinginkan oleh PT. GSSL tidak sesuai dengan Terdakwa dan keinginan Terdakwa tidak sesuai dengan PT. GSSL;
- Bahwa musyawarah lanjutan untuk menyelesaikan permasalahan ini kalau diajak oleh Terdakwa Saksi tidak tahu tetapi Saksi mau berkata lagi tentang perdamaian;
- Bahwa setelah sidang kemarin, Saksi berkata dengan pimpinan dan pimpinan mau menerima damai dari keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan keberatan dikarenakan ada mediasi tetapi sudah berkali-kali;
- Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang disampaikan di persidangan dan memang benar mediasi sering dilakukan tetapi hanya 1 (satu) kali mediasi dari Sdr. Ismail dengan pimpinan dan yang memintanya melalui Saksi namun Saksi lupa setelah kejadian atau sebelum kejadian dan sebelum kejadian sering mediasi tetapi mediasi tentang lahan bukan tentang penebangan pohon durian tersebut, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

2. **Saud Indramora bin Thamrin Ramli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena adanya kejadian pengrusakkan kayu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di kebun inti kelapa sawit PT. GSSL di Desa Rantau Serik Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, ada 3 (tiga) pohon durian yang dipotong;
- Bahwa yang memotong pohon durian tersebut ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh kedua orang tersebut untuk memotong pohon durian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua orang yang memotong pohon durian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah meminta izin kepada Saksi untuk memotong pohon durian di Blok S20 lalu Saksi mengatakan lahan tersebut sudah ada ganti ruginya kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk bertanya kepada pimpinan Saksi lalu ditanggal 17 Juli 2020 Terdakwa menelpon Saksi kemudian Terdakwa menutup telponnya dan katanya pohon durian tersebut peninggalan ayahnya;
- Bahwa di tempat tersebut ada buah kelapa sawit berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa PT. GSSL yang menanam buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Asisten Lapangan di PT. GSSL pada tanggal 17 Juli 2020;
- Bahwa Asisten tidak bisa memberikan izin untuk menebang pohon di lahan tersebut;
- Bahwa yang bisa memberikan izin untuk menebang pohon tersebut adalah Pimpinan Direksi PT. GSSL;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk menebang pohon tersebut;
- Bahwa pohon durian tersebut berada di areal PT. GSSL;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. GSSL mengalami kerugian sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) karena jumlah tersebut Saksi dapatkan dari penilaian 1 (satu) kubik kayu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik mesin *chainsaw* tersebut;
- Bahwa balok kayu yang ada di tempat kejadian tersebut ada 17 (tujuh belas) balok kayu;
- Bahwa Sdr. Hendri Pranata merupakan karyawan PT. GSSL tetapi sudah resign;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pengrusakkan tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi tetap menjabat sebagai Manager di PT. GSSL;
- Bahwa yang ada di lokasi kejadian terdapat pohon kelapa sawit dan yang menanamnya adalah PT. GSSL;
- Bahwa jarak antara pohon kelapa sawit dengan pohon durian sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin kepada Saksi untuk menebang pohon durian tersebut tetapi Saksi bilang bukan kewenangan Saksi untuk memberikan izin menebang pohon durian di blok S20;

Halaman 13 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku dari pengrusakkan tersebut adalah Terdakwa karena kejadiannya terjadi pada tahun 2022 dan baru terungkap pada tahun 2023 karena Saksi sudah pindah tugas di Muara Kati, kalau dulu sewaktu Saksi masih bekerja disana tidak ada pendekatan keluarga Terdakwa dengan PT. GSSL;
- Bahwa kayu yang sudah dipotong ada 17 (tujuh belas) balok;
- Bahwa balok kayu yang masih belum dibawa masih ada 1 (satu) pohon lagi;
- Bahwa di tempat kejadian ada 17 (tujuh belas) balok kayu yang sudah dipotong dan 1 (satu) yang non balok bulat;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) balok yang bulat tersebut masih ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah balok kayu sebanyak 17 (tujuh belas) tersebut masih ada;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Adios Darwin bin Cik Ola, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. GSSL sejak tahun 2020 dan Saksi sebagai PK Divisi;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi mendengar ada suara mesin *chainsaw* lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Abdul Hakam bahwa terdapat suara orang gesek kayu dengan *chainsaw* dari arah blok S20, lalu Saksi Abdul Hakam mengatakan "Coba telpon Terdakwa, karena Terdakwa pernah menelpon dan mengatakan akan menebang pohon durian di blok S20", setelah itu Saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan "Apakah ia yang menebang pohon di blok S20 tersebut" dan dijawab oleh Terdakwa "Ada anak buah saya", lalu Saksi laporkan kembali kepada Saksi Abdul Hakam kemudian Saksi Abdul Hakam mengatakan esok hari agar bersama Saksi Saut mengecek ke lokasi blok S20 tersebut lalu pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Saut pergi untuk mengecek di lahan inti milik PT. GSSL tepatnya di arah blok S20 dan R20. Saat tiba di lokasi memang benar ternyata sudah ada 3 (tiga) buah pohon durian yang ditebang dan ada yang sudah dibuat ukuran balok, ada 2 (dua) orang yang menebang pohon durian tersebut dengan menggunakan *chainsaw* dan keduanya mengaku bernama Gino dan Hadi lalu Saksi

Halaman 14 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan siapa yang menyuruh menebang pohon durian tersebut, dan keduanya menjelaskan mereka disuruh oleh Terdakwa. Kemudian Saksi langsung meminta Saksi Abdul Hakam untuk ke lokasi blok S20 tersebut. Sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Abdul Hakam tiba di lokasi. Kemudian kedua orang tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi penebangan kayu tersebut sambil membawa *chainsaw* mereka. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Abdul Hakam langsung menghitung kayu yang sudah dipotong ukuran balok dengan panjang 4 (empat) meter berjumlah 17 (tujuh belas) balok dan mengamankan kayu tersebut ke kantor kebun untuk selanjutnya dibawa ke Polres Musi Rawas dan melaporkan tindak pidana tersebut dan masih ada sisa pohon durian yang belum dipotong-potong ke dalam ukuran balok yang tidak bisa diangkut karena sangat berat dan besar serta masih berada di lokasi penebangan;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan kebenaran kejadian tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) batang pohon durian yang sudah digesek oleh Terdakwa;
- Bahwa ada 17 (tujuh belas) balok kayu yang sudah dipotong;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa memotong balok kayu tersebut;
- Bahwa Saksi secara akumulasi 17 (tujuh belas) balok kayu tersebut dari beberapa tempat 3 (tiga) batang pohon durian tersebut;
- Bahwa pemilik pohon durian tersebut adalah perusahaan karena berada di kebun perusahaan blok S20 areal Sungai Suban;
- Bahwa ada pohon buah kelapa sawit di sekitar pohon durian tersebut milik perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu umur pohon kelapa sawit tersebut;
- Bahwa ada yang menjaga kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memotong batang pohon durian tersebut karena Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar yang memotong batang pohon durian tersebut adalah Saksi Gino dan Saksi Sahadi;
- Bahwa Saksi Abdul Hakam yang menyuruh Saksi untuk menelpon Terdakwa karena Terdakwa ada menelpon Saksi Abdul Hakam sebelumnya;
- Bahwa ukuran 17 (tujuh belas) batang balok kayu tersebut yaitu ada 10x15, 20x15, 10x40, rata-rata 4 (empat) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkiraan 2,5 (dua koma lima) kubik yang Saksi tahu harganya Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah) per kubik;
- Bahwa disekitar kejadian selain 17 (tujuh belas) batang balok kayu ada kayu yang panjangnya 2 (dua) meter dan 4 (empat) batang balok kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti diproses atau di tempat kejadian, setelah hari Jum'at tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa setahu Saksi ada 3 (tiga) batang pohon durian di blok S20;
- Bahwa jarak Sungai Temelat dengan Sungai Suban perkiraan ada 200 (dua ratus) meter, dan ada juga 600 (enam ratus) meter;
- Bahwa tidak pernah Saksi mengatakan kerugian tersebut didalam Berita Acara, balok kayu 2,5 (dua koma lima) kubik seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Polisi tidak pernah menanyakan hal tersebut dan Saksi menjawab Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Saksi menghitung ada 17 (tujuh belas) batang durian kira-kira 2,5 (dua koma lima) kubik dan tidak melihat ada hitungan lain;
- Bahwa Saksi pernah jual beli kayu;
- Bahwa pada tahun 2020 saat kejadian, Saksi menjual kayu seharga Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah) per kubik;
- Bahwa tidak ada laporan tentang orang yang memotong pohon durian;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah bekerja pada bagian GRTT di PT. GSSL;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen tanah Sdri. Elya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana letak tanah Sdri. Elya;
- Bahwa saat Saksi bekerja di kebun sawit tidak paham walaupun sudah berapa tahun;
- Bahwa Saksi tidak paham kalau terjadi konflik tentang lahan;
- Bahwa blok S20 batas dengan kebun masyarakat sebagian;
- Bahwa tempat kejadian perkara blok S20 batas tengah kebun PT. GSSL dipinggir ada batas kebun masyarakat;
- Bahwa didalam Berita Acara pemeriksaan menjelaskan bahwa harga balok kayu yaitu Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk harga kisarannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu, Saksi mentafsirkan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT. GSSL mengalami kerugian berupa pohon ditebang /kayu dijual /tanah rusak /tanaman mati;

Halaman 16 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pohon kelapa sawit yang mati disekitar batang durian;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menebang atau menggesek pohon durian tersebut adalah mesin *chainsaw* karena saat itu Saksi mendengar ada suara gesekan mesin *chainsaw*;
- Bahwa setelah Saksi mendengar suara gesekan mesin *chainsaw* tersebut Saksi menelpon Saksi Abdul Hakam terlebih dahulu lalu Saksi mengeceknya jadi tidak bertemu siapa yang menebang pohon durian tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan nama orang yang menebang pohon durian tersebut tetapi tidak kenal orangnya, dan pada saat dipersidangan baru Saksi bertemu dengan orang yang menebang pohon durian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

4. Gino bin Kasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena adanya kejadian pengrusakkan kayu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di kebun inti kelapa sawit PT. GSSL di Desa Rantau Serik Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menggesek pohon durian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggesek pohon durian tersebut pada tanggal 24 Juli 2020;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menggesek lahan tidak ada kebun hanya kayu hutan lalu disuruh pindah kebun durian dan kelapa sawit;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah Saksi, Saksi Sudir dan Sdr. Hadi;
- Bahwa pada saat ditanya, Terdakwa mengatakan pemilik kebun pohon durian dan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Saksi dan teman-teman lainnya ke lokasi kebun pada tanggal 23 Juli 2020;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 Saksi dan teman-teman lainnya sudah membawa peralatan untuk menebang pohon-pohon tersebut;

Halaman 17 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) batang pohon yang telah ditebang;
- Bahwa Saksi mulai menebang pohon-pohon pada tanggal 23 Juli 2020;
- Bahwa Saksi dan teman-teman lainnya menebang pohon durian sebanyak 3 (tiga) batang tersebut pada tanggal 24 Juli 2020;
- Bahwa setelah menebang pohon tersebut, Saksi mendapatkan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa saat menebang pohon durian Saksi belum diberikan upah, namun untuk kayu sebelumnya sudah dibayarkan;
- Bahwa disekitar pohon durian ada tumbuhan pohon kelapa sawit;
- Bahwa ada masyarakat yang bertanya kepada Saksi tentang penebangan pohon tersebut tetapi Saksi tidak tahu;
- Bahwa harga kayu per kubiknya yaitu Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan teman-temannya memasuki lahan tersebut bersama dengan Terdakwa melewati sekuriti;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya tidak ada izin dari sekuriti;
- Bahwa di pos jaga ada sekuriti dan tidak ditanya-tanya oleh petugas pos jaga sekuriti;
- Bahwa Saksi menggesek pohon durian tersebut pada tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB – 11.00 WIB atau sampai sore;
- Bahwa saat menggesek ada yang melintasi tempat Saksi dan teman-teman Saksi menebang pohon durian tersebut tetapi tidak ada yang menanyakan;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020, Saksi dan teman-teman Saksi melanjutkan 1 (satu) batang lagi tetapi tidak melewati pos sekuriti;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 Saksi dan teman-teman Saksi sudah menggesek pohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal apakah Saksi Abdul Hakam yang datang saat Saksi menggesek pohon tersebut;
- Bahwa balok kayu yang telah digesek ada 17 (tujuh belas) balok kayu sekitar 3,5 (tiga koma lima) kubik, perkiraan dari balok besar;
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan tentang tafsiran harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa ukuran balok bebas dari kayu /batangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran balok kayu yang dibuat, bukan ada dibuat waktu itu;

Halaman 18 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T-2 tentang kayu tersebut benar, dan untuk mobil truk kayu Saksi tidak tahu;
- Bahwa jarak gesek kayu biasa dengan pohon durian yang ditebang jauh;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengatakan buah kelapa sawit adalah milik Terdakwa, dan setelah tahu lalu Saksi mau menggesek pohon durian tersebut;
- Bahwa di tempat kejadian perkara ada banyak kebun buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kebun buah kelapa sawit milik warga di sekitar kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar di lokasi kejadian banyak kayu;
- Bahwa ada 3 (tiga) batang pohon durian yang belum ditebang dan Saksi berjanji pada tanggal 24 Juli 2020 akan menebang pohon durian tersebut;
- Bahwa letak lokasi kejadian tersebut berada di Rantau Serik sedangkan Saksi tinggal di Simpang Semambang;
- Bahwa yang pertama disuruh untuk menebang pohon tersebut adalah Saksi Sahadi lalu setelah 10 (sepuluh) hari baru mengajak Saksi;
- Bahwa profesi Saksi adalah menggesek kayu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa saat menebang /menggesek kayu tidak bertanya tentang batas pohon tersebut;
- Bahwa untuk bukti T-4 tidak pernah dilihat oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kubik ditotal bagi bertiga dalam perjanjiannya;
- Bahwa saat masuk ke tempat kejadian hanya bertemu sekuriti di pos, ada yang bawa sepeda motor keluar masuk kebun;
- Bahwa pada saat sampai di kebun, Terdakwa mengatakan pohon kayu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa yang ada didekat pohon durian tersebut ada 1 (satu) batang pohon sawit dan masih ada pelepahnya saat menebang pohon durian;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 ada 2 (dua) pohon yang ditebang sedangkan tanggal 24 Juli 2020 ada 1 (satu) pohon karena ada tawon lalu di tanggal 24 Juli 2020 selesai penebangan pohon tersebut;
- Bahwa kalau mau pulang ada basecamp atau rumah kontrakan saat Saksi menebang pohon tersebut;

Halaman 19 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat di Polres perkara berkaitan dengan pohon durian saja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan keberatan karena Terdakwa tidak pernah berkata ini buah sawit Terdakwa, yang benar ini plasma milik almarhum bapak Terdakwa, dan upahnya sudah Terdakwa bayar tetapi belum lunas, dibayar sebagian berupa DP dan kasbon, jumlah kubikasi 2,2 (dua koma dua) kubik bukan 3,5 (tiga koma lima) kubik, dan Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) salah yang benar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) harga kayu per kubiknya;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

5. Sahadi Said bin Said, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena adanya kejadian pengrusakan kayu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di kebun inti kelapa sawit PT. GSSL di Desa Rantau Serik Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menggesek pohon durian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggesek pohon durian tersebut pada tanggal 24 Juli 2020;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menggesek lahan tidak ada kebun hanya kayu hutan lalu disuruh pindah ke kebun durian dan kelapa sawit;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah Saksi, Sdr. Sudir dan Saksi Gino;
- Bahwa pada saat ditanya, Terdakwa mengatakan pemilik kebun pohon durian dan kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Saksi dan teman-teman lainnya ke lokasi kebun pada tanggal 23 Juli 2020;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 Saksi dan teman-teman lainnya sudah membawa peralatan untuk menebang pohon-pohon tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) batang pohon yang telah ditebang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai menebang pohon-pohon pada tanggal 23 Juli 2020;
- Bahwa Saksi dan teman-teman lainnya menebang pohon durian sebanyak 3 (tiga) batang tersebut pada tanggal 24 Juli 2020;
- Bahwa setelah menebang pohon tersebut, Saksi mendapatkan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa saat menebang pohon durian Saksi belum diberikan upah, namun untuk kayu sebelumnya sudah dibayarkan;
- Bahwa di sekitar pohon durian ada tumbuhan pohon kelapa sawit;
- Bahwa ada masyarakat yang bertanya kepada Saksi tentang penebangan pohon tersebut tetapi Saksi tidak tahu;
- Bahwa harga kayu per kubiknya yaitu Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan teman-temannya memasuki lahan tersebut bersama dengan Terdakwa melewati sekuriti;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya tidak ada izin dari sekuriti;
- Bahwa di pos jaga ada sekuriti dan tidak ditanya-tanya oleh petugas pos jaga sekuriti;
- Bahwa Saksi menggesek pohon durian tersebut pada tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB – 11.00 WIB atau sampai sore;
- Bahwa saat menggesek ada yang melintasi tempat Saksi dan teman-teman Saksi menebang pohon durian tersebut tetapi tidak ada yang menanyakan;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020, Saksi dan teman-teman Saksi melanjutkan 1 (satu) batang lagi tetapi tidak melewati pos sekuriti;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 Saksi dan teman-teman Saksi sudah menggesek pohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal apakah Saksi Abdul Hakam yang datang saat Saksi menggesek pohon tersebut;
- Bahwa balok kayu yang telah digesek ada 17 (tujuh belas) balok kayu sekitar 3,5 (tiga koma lima) kubik, perkiraan dari balok besar;
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan tentang tafsiran harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa ukuran balok bebas dari kayu /batangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran balok kayu yang dibuat, bukan ada dibuat waktu itu;
- Bahwa bukti T-2 tentang kayu tersebut benar, dan untuk mobil truk kayu Saksi tidak tahu;

Halaman 21 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak gesek kayu biasa dengan pohon durian yang ditebang jauh;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengatakan buah kelapa sawit adalah milik Terdakwa, dan setelah tahu lalu Saksi mau menggesek pohon durian tersebut;
- Bahwa di tempat kejadian perkara ada banyak kebun buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kebun buah kelapa sawit milik warga di sekitar kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar di lokasi kejadian banyak kayu;
- Bahwa ada 3 (tiga) batang pohon durian yang belum ditebang dan Saksi berjanji pada tanggal 24 Juli 2020 akan menebang pohon durian tersebut;
- Bahwa letak lokasi kejadian tersebut berada di Rantau Serik sedangkan Saksi tinggal di Simpang Semambang;
- Bahwa yang pertama disuruh untuk menebang pohon tersebut adalah Saksi lalu setelah 10 (sepuluh) hari baru mengajak Saksi Gino;
- Bahwa profesi Saksi adalah menggesek kayu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa saat menebang /menggesek kayu tidak bertanya tentang batas pohon tersebut;
- Bahwa untuk bukti T-4 tidak pernah dilihat oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kubik ditotal bagi bertiga dalam perjanjiannya;
- Bahwa saat masuk ke tempat kejadian hanya bertemu sekuriti di pos, ada yang bawa sepeda motor keluar masuk kebun;
- Bahwa pada saat sampai di kebun, Terdakwa mengatakan pohon kayu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa yang ada didekat pohon durian tersebut ada 1 (satu) batang pohon sawit dan masih ada pelepahnya saat menebang pohon durian;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 ada 2 (dua) pohon yang ditebang sedangkan tanggal 24 Juli 2020 ada 1 (satu) pohon karena ada tawon lalu di tanggal 24 Juli 2020 selesai penebangan pohon tersebut;
- Bahwa kalau mau pulang ada basecamp atau rumah kontrakan saat Saksi menebang pohon tersebut;
- Bahwa pada saat di Polres perkara berkaitan dengan pohon durian saja;

Halaman 22 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan keberatan karena Terdakwa tidak pernah berkata ini buah sawit Terdakwa, yang benar ini plasma milik almarhum bapak Terdakwa, dan upahnya sudah Terdakwa bayar tetapi belum lunas, dibayar sebagian berupa DP dan kasbon, jumlah kubikasi 2,2 (dua koma dua) kubik bukan 3,5 (tiga koma lima) kubik, dan Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) salah yang benar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) harga kayu per kubiknya;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ragil Miftahudin bin Jiman Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2018 yang bertugas di bagian pengukuran tanah;
- Bahwa baru kali ini Ahli menjadi Ahli di persidangan;
- Bahwa saat pengecekan lapangan ada prosedurnya;
- Bahwa Ahli dalam kejadian ini terkait titik dan letak pohon yang ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu titiknya didapatkan;
- Bahwa ada 3 (tiga) titik pohon yang ditebang saat itu;
- Bahwa proses cara menemukan titik pohon yang ditebang tersebut yaitu ke lapangan untuk mengambil titik koordinat pohon setelah itu Ahli mengambil datanya dan melakukan olah data di kantor;
- Bahwa berdasarkan surat permintaan dari Penyidik Polres Musi Rawas kepada Kantor BPN Kabupaten Musi Rawas tertanggal 5 November 2020 nomor B/720/XI/2020 untuk pemeriksaan lapangan atas objek lokasi yang dipermasalahkan tersebut selanjutnya Ahli tindak lanjuti setelah adanya perintah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas yang mana telah pula Ahli buat hasil penelitian dan pengecekan lapangan dengan hasil didapat koordinat sebagai berikut: Koordinat I : X = 154745.8 Y = 1119519.4; Koordinat II : X = 154655.9 Y = 1119454.9; Koordinat III : X = 154682.1 Y = 1119451.9;
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan setempat pada tahun 2021 dan alas hak PT. GSSL ada surat ganti ruginya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses surat ganti rugi terhadap lahan tersebut sekarang sudah menjadi sertifikat HGU;
- Bahwa sewaktu Ahli dipanggil oleh Polisi untuk memberikan kesaksian sebagai ahli, Ahli memiliki surat tugas untuk memenuhi panggilan dari Kantor Polisi dan Pengadilan Negeri tersebut;
- Bahwa Ahli ikut datang ke titik objek tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) titik objek yang ditemukan;
- Bahwa keterangan yang Ahli berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa titik koordinat pohon tersebut ditemukan ada 3 (tiga) yang ditemukan di wilayah PT. GSSL;
- Bahwa untuk mengecek kebenaran titik tersebut Ahli mengambil tunggul koordinatnya;
- Bahwa Ahli tidak tahu kapan pohon durian tersebut ditebang;
- Bahwa saat mengecek lokasi pohon tersebut Ahli hanya mengambil titik koordinat batangnya saja;
- Bahwa Ahli bekerja di BPN Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2018;
- Bahwa Ahli ada diperlihatkan 3 (tiga) tunggul pohon durian saat itu;
- Bahwa Ahli tidak ingat bentuk pohon tersebut seperti apa;
- Bahwa sertifikat HGU keluar pada tahun 2022;
- Bahwa prosedur dan cara mengajukan bukti kepemilikan atas tanah berdasarkan Permen Agraria /KA BPN nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, Pemohon harus melengkapi syarat-syarat seperti: fotokopi KTP Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, SPPT PBB tahun terakhir dan alas hak atau surat tanah bukti kepemilikan (asli), kemudian setelah persyaratan tersebut lengkap Pemohon wajib menyeter PNPB sesuai aturan oleh PP. 128 /2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang /BPN RI;
- Bahwa saat pengukuran hanya ditunjukkan 3 (tiga) titik pohon durian saja;
- Bahwa pada saat itu, mengukur tanah yang dibawah bukan pengukuran tanahnya;
- Bahwa Ahli tidak pernah melihat bukti surat yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian saat Ahli melakukan pengecekan lapangan masih ada tunggul pohon duriannya;

Halaman 24 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pengukuran PT. GSSL sudah melakukan pengukuran terlebih dahulu karena masih GRTT, tetapi kalau sudah HGU harus melibatkan BPN;
- Bahwa ukuran yang dipakai adalah ukuran yang dari BPN bukan ukuran PT. GSSL;
- Bahwa yang memasang patok bukan BPN tetapi pihak PT. GSSL;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Iskandar, S.H., bin Bataridi** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menebang pohon durian di lahan PT. GSSL;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020;
- Bahwa kejadiannya di perkebunan PT. GSSL di Desa Rantau Serik Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari dan tanggal kejadian, Terdakwa meminta Saksi Gino, Saksi Sahadi, dan Sdr. Sudir untuk menebang pohon durian sebanyak 3 (tiga) batang, dan Terdakwa kemudian menunjukan lokasi pohon durian yang akan ditebang tersebut, Terdakwa juga ada menelpon Saksi Saut dan Saksi Abdul Hakam untuk meminta izin menebang ketiga pohon durian tersebut, saat itu Saksi Saut dan Saksi Abdul Hakam menanyakan kepada Terdakwa dimana lokasi pohon durian tersebut, dan saat itu Terdakwa menjawab di dekat Sungai Suban, dan Terdakwa juga menginformasikan kepada Saksi Saut dan Saksi Abdul Hakam karena Terdakwa khawatir nantinya pohon durian yang ditebang tersebut, akan menimpa pohon kepala sawit, dan dijawab oleh Saksi Saut dan Saksi Abdul Hakam "Lajulah nanti aku kasih tahu dengan orang dalam (Manager/Asisten)", kemudian Terdakwa langsung menyuruh Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir langsung melakukan pemotongan terhadap ketiga pohon durian tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) buah chainsaw, setelah pohon durian tersebut roboh, lalu ada sebagian yang dipotong-potong dalam bentuk balok kaleng yang hitung sebanyak 17 (tujuh belas) balok dengan ukuran panjang sekitar 4 (empat) meter, sedangkan sisanya belum sempat dipotong dan tidak dapat dijual, karena saat itu perkiraan Terdakwa

Halaman 25 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



durian tersebut baru sekitar 2 (dua) kubik dan tanggung untuk diangkut keluar dari lahan, sehingga setelah ditebang Terdakwa menyuruh Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir kembali ke rumahnya dan kayu tersebut belum dibawa sambil menunggu apabila nanti dikemudian hari Terdakwa ada tambahan kayu yang mau diangkut barulah kayu durian tersebut akan Terdakwa angkut. Namun belum sempat Terdakwa bawa dan jual keluar, kayu tersebut ternyata sudah diamankan oleh PT. GSSL dan ternyata Terdakwa dilaporkan seperti sekarang ini;

- Bahwa tujuan Terdakwa untuk menebang pohon durian tersebut untuk membuat papan kayu;
- Bahwa bukan Terdakwa yang membentuk kayu menjadi papan tersebut;
- Bahwa pohon durian tersebut dibuat dalam bentuk balok;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir untuk menebang pohon durian tersebut karena Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir tahu tentang kayu dan juga Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir tukang gesek kayu;
- Bahwa lokasi letak pohon durian tersebut berada di Sungai Suban;
- Bahwa di sekitar pohon durian ada tanaman pohon kelapa sawit yang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa sebelum menebang pohon durian Terdakwa izin juga dengan Saksi Abdul Hakam sebagai Korlap dari PT. GSSL dan Asisten dari PT. GSSL;
- Bahwa tujuan Terdakwa menelpon Saksi Abdul Hakam dan Saksi Saut untuk meminta izin menebang pohon durian karena takut pohon duriannya menimpa pohon buah kelapa sawit milik PT. GSSL jadi Terdakwa memberitahukan untuk menebang 3 (tiga) pohon durian tersebut;
- Bahwa belum ada jawaban dari Saksi Saut setelah Terdakwa meminta izin untuk menebang pohon durian tersebut;
- Bahwa pohon durian tersebut ditebang pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pukul berapa pohon durian tersebut ditebang karena Terdakwa tidak ada di lokasi saat penebangan pohon durian tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menebang pohon durian tersebut berupa mesin *chainsaw*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir untuk menebang pohon durian tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pekerjaan menebang pohon durian tersebut, sebelumnya Terdakwa sudah memberikan uang kepada Saksi Gino sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Sahadi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Sudir sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pohon durian tersebut sudah ditebang beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ada mengecek lokasi penebangan pohon durian tersebut;
- Bahwa ada orang yang menjaga balok kayu yang sudah dipotong tersebut tetapi Terdakwa tidak tahu pasti siapa orangnya;
- Bahwa ukuran balok kayu tersebut sekitar 4 (empat) meter dan perkiraan Terdakwa sekitar 2,2 (dua koma dua) kubik;
- Bahwa Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir telah mendapatkan upah dari Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan jumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah memberikan upah kepada Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir;
- Bahwa balok kayu sebanyak 17 (tujuh belas) batang tersebut belum ada yang terjual dan Terdakwa juga belum merencanakan untuk menjual kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu dilaporkan ke Polisi karena melakukan tindak pidana Pasal 362 KUHP;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin untuk menebang pohon durian tersebut kepada Saksi Abdul Hakam;
- Bahwa setelah Terdakwa meminta izin untuk menebang pohon durian tersebut, pada saat itu Saksi Abdul Hakam mengatakan "Lajulah nanti aku kasih tahu dengan orang dalam (Manager /Asisten)", dan pada saat itu Terdakwa menelpon Saksi Abdul Hakam menggunakan bahasa daerah;
- Bahwa saat melakukan pemotongan kayu tersebut Terdakwa tidak ada di lokasi;
- Bahwa Polisi datang ke tempat kejadian setelah Terdakwa dilaporkan ke Polres Muara Beliti;

Halaman 27 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pihak PT. GSSL hadir pennebangan pohon durian tersebut di lokasi tidak ada pihak PT. GSSL yang melarang;
- Bahwa didalam Berita Acara Pemeriksaan tidak ada ditunjuk berapa tebal kayu tersebut;
- Bahwa barang bukti tidak pernah ditunjukkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana letak barang bukti tersebut sekarang ini;
- Bahwa sampai sekarang ini Terdakwa tidak pernah melihat barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bentuk dan ukuran balok kayu tersebut dari Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir untuk menebang 3 (tiga) pohon durian tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan upah kepada Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir;
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi pihak PT. GSSL untuk memberitahukan bahwa Terdakwa akan menebang 3 (tiga) pohon durian tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menebang pohon durian tersebut untuk membuat kayu papan;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat-surat kepemilikan tanah yang ditumbuhi pohon durian tersebut;
- Bahwa sebelumnya ada orang lain yang menebang pohon selain Terdakwa;
- Bahwa ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan PT. GSSL namun belum ada mufakat;
- Bahwa Terdakwa ada sewaktu menebang pohon di lokasi tersebut dan memberitahukan kepada pihak PT. GSSL;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi Abdul Hakam untuk menebang pohon tersebut dan dijawabnya "Nanti saya kasih tahu dengan orang dalam";
- Bahwa Saksi Abdul Hakam tidak ada menghubungi Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pennebangan tidak ada komunikasi lanjutan dengan Saksi Abdul Hakam;
- Bahwa kasus pennebangan terlebih dahulu baru kasus perdata;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2020;

Halaman 28 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak melakukan kejahatan;
- Bahwa Terdakwa di penjara karena gara-gara menebang pohon durian;
- Bahwa Terdakwa tidak terpikir kalau menebang pohon durian tersebut akan di penjara dan dilaporkan ke Polisi, jikalau Terdakwa tahu bakal dilaporkan Terdakwa tidak akan melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Ari Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa dalam perkara ini yaitu pada tanggal 24 Juli 2020 telah terjadi penebangan lalu Saksi dan Terdakwa pergi ke lokasi setelah penebangan untuk melihat dan mengecek potongan kayu tersebut;
- Bahwa yang mengecek potongan kayu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa potongan kayu tersebut masih ada;
- Bahwa ada pihak perusahaan yaitu Sdr. Farlen yang melihat penebangan dan potongan kayu tersebut;
- Bahwa Sdr. Farlen merupakan Anggota Kepolisian;
- Bahwa yang memotong kayu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa seingat Sdr. Farlen potongan kayu tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) balok;
- Bahwa barang bukti tersebut ditiptkan di Polres;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penebangan pohon tersebut selesai;
- Bahwa Saksi melihat hasil penebangan pohon tersebut;
- Bahwa ada permintaan dari Penasihat Hukum untuk melihat barang bukti;
- Bahwa tunggul bekas pohon yang ditebang masih ada dan baru;
- Bahwa Saksi mendatangi lokasi kejadian tersebut setelah pohon ditebang yaitu 2 (dua) hari setelah pohon ditebang;
- Bahwa saat dibawa tidak ada balok kayu yang tertinggal di lokasi kejadian kecuali sisa-sisa ranting yang ditinggalkan;
- Bahwa tidak ada hal lain yang Saksi ketahui tentang kejadian tersebut selain keterangan Saksi diatas;

Halaman 29 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;
- 2. Epi Yaniza**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai pemborong bersama dengan Sdr. Ari di blok S20 A dan S20 B tahun 2015;
 - Bahwa Sungai Suban dan Sungai Temelat sangat jauh;
 - Bahwa Saksi tahu ada pohon durian di lokasi tersebut;
 - Bahwa pemilik pohon durian tersebut adalah mbah Taridi (alm) yang merupakan bapak Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui pohon durian tersebut milik bapak Terdakwa karena mbah Taridi (alm) pernah bercerita kepada Saksi dan sering mengajak Saksi ke kebun tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi hingga sampai di persidangan karena Terdakwa dituduh mengambil kayu pohon durian milik PT. GSSL;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk memotong pohon durian tersebut adalah mesin *chainsaw*;
 - Bahwa menurut informasi Terdakwa yang menggesek pohon durian lalu menyuruh orang lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui informasi tersebut karena mendengar cerita Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bercerita kepada Saksi setelah penggesekan dan setelah ditangkap Polisi;
 - Bahwa yang diceritakan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah Terdakwa merasa pohon durian milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menebang pohon durian sebanyak 3 (tiga) batang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian plasma dan kerjasama antara PT. GSSL dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik mbah Taridi (alm) dari cerita mbah Taridi (alm) dan keluarganya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;
- 3. Ali Alatas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. GSSL tahun 2015;
 - Bahwa dalam kebun PT. GSSL ada kebun masyarakat;
 - Bahwa Saksi tahu Sungai Temelat dekat poskamling;

Halaman 30 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sampai ke lokasi dibutuhkan waktu sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi pernah menebang tanaman kelapa sawit sesuai bukti T-11;
- Bahwa Saksi ada menanam buah kelapa sawit di blok S20 C;
- Bahwa posisi blok S20 C terletak di Sungai Suban;
- Bahwa di lokasi tersebut ada batang durian;
- Bahwa saat ini blok S20 C sudah diganti menjadi blok S31 C karena Saksi tinggal di daerah tersebut sesuai bukti T-12;
- Bahwa sebelum menanam pohon kelapa sawit sudah ada batang durian di lokasi tersebut sebanyak 3 (tiga) batang;
- Bahwa pemilik pohon durian tersebut adalah mbah Taridi (alm);
- Bahwa dari ada plasma, pohon durian tidak ada diganti rugi;
- Bahwa jarak pohon durian dengan Sungai Temelat sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa patok S31 C tersebut milik PT. GSSL;
- Bahwa pohon kelapa sawit tersebut milik PT. GSSL;
- Bahwa tanaman yang ada di lokasi tersebut adalah pohon durian terlebih dahulu baru pohon kelapa sawit;
- Bahwa Saksi sering melewati lokasi tersebut karena kebun Saksi di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menanam pohon durian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terlibat masalah pohon durian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena masalah 3 (tiga) batang pohon durian tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan borongan untuk menanam kelapa sawit pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Saksi tahu tentang 3 (tiga) batang pohon durian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses penggesekan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat bekas batang pohon yang ditebang tersebut;
- Bahwa Saksi melewati kebun tersebut setiap hari;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh orang untuk menebang pohon durian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik mbah Taridi (alm) dari keluarga mbah Taridi (alm);

Halaman 31 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah tersebut atas nama mbah Taridi (alm);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

4. Tamrin Yadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mendatangi tempat penebangan pohon durian tersebut;
- Bahwa setiap orang yang masuk ke kebun PT. GSSL tidak harus meminta izin;
- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat tunggul bekas tebang kayu yang ditebang oleh orang suruhan Terdakwa;
- Bahwa bukti T-5 merupakan salah satu surat di lokasi pohon durian yang dipotong dan bukti T-6 lokasi di Sungai Suban;
- Bahwa dokumen T-5 adalah bukti surat kepemilikan yang diserahkan ke perusahaan untuk plasma;
- Bahwa tanah lokasi tersebut masih milik Bapak Saksi yaitu Bataridi (alm) karena surat masih dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di Sungai Suban bukan Sungai Temelat;
- Bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian;
- Bahwa terhadap tanah tersebut pada tahun 2021 pernah diajukan kepada bapak dari Saksi Abdul Hakam untuk mengajukan perdamaian yang tertuang pada bukti surat T-13 dan T-14;
- Bahwa Saksi pernah ada ikut pertemuan di Hotel;
- Bahwa PT. GSSL diminta membayar ganti rugi terhadap keluarga Terdakwa sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) namun PT. GSSL sanggup membayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa lokasi tanah bukan terletak di Sungai Temelat tetapi di Sungai Suban;
- Bahwa Terdakwa telah menebang pohon durian di lokasi tersebut;
- Bahwa bukti dokumen T-5 tersebut adalah surat kepemilikan jual beli dari 3 (tiga) tanah (surat T-5) yang ada pohon duriannya adalah yang paling depan yang ditandatangani menggunakan materai;
- Bahwa sertifikat tanah belum ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu kayu balok yang ada di lokasi kejadian tersebut;

Halaman 32 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu proses penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menebang dan menggesek pohon durian tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh orang tersebut untuk menebang pohon durian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, 3 (tiga) batang pohon durian tersebut termasuk tanah yang diperjanjikan plasma dengan PT. GSSL;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada perjanjian plasma;
- Bahwa bapak Saksi bercerita kalau ada perjanjian tetapi Saksi tidak tahu surat perjanjiannya;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut sudah dipanen;
- Bahwa sampai sekarang keluarga Saksi tidak pernah mendapatkan bagi hasil perjanjian plasma dari kebun yang ditanami batang pohon durian tersebut;
- Bahwa perjanjian dengan perusahaan bahwa menuntut Sdr. Tarmizi bahwa WO nya Terdakwa sehingga yang ditunjukkan adalah Saksi Epi dan Saksi Ali Alatas;
- Bahwa isi dokumen T-13 dan T-14 adalah percakapan Saksi dengan Saksi Abdul Hakam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sebelum Saksi datang ke Hotel Lintas dan saat itu pihak dari PT. GSSL adalah Sdr. Dirman, Saksi Abdul Hakim dan lain sebagainya sedangkan dari Terdakwa, Sdr. Rivai, Saksi dan lain sebagainya;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa tidak datang ke Hotel Lintas karena Terdakwa pergi ke Jakarta;
- Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan di Hotel Lintas tersebut tidak berhasil;
- Bahwa inti dari pertemuan tersebut adalah meminta ganti rugi dari pihak PT. GSSL setelah itu tidak ada kelanjutan mediasi sengketa tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon durian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang siapa yang menanam pohon durian tersebut dari cerita orang tua dan keluarga;
- Bahwa pohon durian umurnya lebih dari umur Saksi;
- Bahwa Saksi Abdul Hakam pernah datang menemui Saksi untuk membahas tentang tanah seluas 40 (empat puluh) hektar dan 27 (dua

Halaman 33 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) hektar kemudian diungkit kembali dan tuntutan Terdakwa akan dicabut dan diminta kompensasi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa putusan gugatan dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Lubuklinggau ditolak;
- Bahwa Saksi tidak tahu putusan gugatan tersebut sudah inkrah;
- Bahwa tanah tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut masih milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut belum dibagi waris;
- Bahwa Saksi tidak tahu percakapan Terdakwa dengan perusahaan sebelum pembayaran tetapi dengar dari cerita Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Abdul Hakam adalah pimpinan perusahaan atau bukan;
- Bahwa pada tahun 2020 bulan Juli tidak jauh dari batang pohon durian yang ditebang milik tanah Sdr. Rusli Salim masuk ke lokasi PT. GSSL;
- Bahwa masih ada pohon durian selain 3 (tiga) batang pohon durian yang dipotong oleh Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang menebang pohon durian di lokasi tersebut tetapi tidak dilaporkan PT. GSSL ke Polisi;
- Bahwa pada tahun 2011 dan 2012 ada menggusur tanah tersebut tetapi tidak lihat langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Terdakwa melapor ke Polisi perihal kejelasan plasma tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi tentang Aplikasi Konversi Koordinat Online, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti JPU-1;
- Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha nomor AAV824476 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas tertanggal 25 April 2022, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti JPU-2;
- Fotokopi Akta Pengoperan nomor 594/586/TPK/2011 tertanggal 9 Juli 2011 atas nama Elya Melati, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti JPU-3;

Halaman 34 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg



Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi rincian pembelian kayu dari Pangkalan Kayu Sepakat Jaya tertanggal 7 November 2023, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti T-1;
- Fotokopi gambar balok kayu dan mobil yang ada di lokasi, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti T-2;
- Fotokopi gambar titik koordinat pohon durian yang ada di lokasi, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti T-3;
- Fotokopi data ukuran kayu balok tertanggal 24 Juli 2020, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti T-4;
- Fotokopi surat jual beli tanah tertanggal 25 Oktober 1983, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti T-5;
- Fotokopi Berita Acara Pengecekan Lahan tertanggal 16 Maret 2017, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti T-6;
- Fotokopi jawaban /tanggapan tentang hasil pertemuan antara PT. GSSL dengan Saudara Ismail dan Iskandar tanggal 14 Agustus 2014 di Curup dan tanggal 4 September 2014 di Kantor Camat TPK, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti T-7;
- Fotokopi Surat Perintah Tugas nomor 090/365/SPT/Disbun/2022 tertanggal 3 Agustus 2022, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti T-8;
- Fotokopi data pendukung perolehan tanah atas nama pemilik Elya Melati nomor III/7/GSSL/GRTT/2011 tanggal 9 Juli 2011, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti T-9;
- Fotokopi data pendukung perolehan tanah atas nama pemilik Lidia Lestari nomor III/7/GSSL/GRTT/2011 tanggal 9 Juli 2011, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti T-10;
- Fotokopi Work Order From nomor 391/GSSL-RSE/IX/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 atas nama Iskandar, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti T-11;
- Fotokopi gambar blok S31 16,51 Ha, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti T-12;
- Fotokopi gambar akun WhatsApp atas nama Akam Gssl tanggal 27 Januari 2021, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti T-13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi gambar akun WhatsApp atas nama Akam Gssl tanggal 8 Februari 2021, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti T-14;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) batang kayu jenis durian berbentuk balok kaleng dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) rangkap dokumen GRTT nomor: 594/586/TPK/2011 tanggal 9 Juli 2011 atas nama Elya Melati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena adanya kejadian pengrusakan kayu pohon durian sebanyak 3 (tiga) pohon durian pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di kebun inti kelapa sawit PT. GSSL di Desa Rantau Serik Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Abdul Hakam ditelpon oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan meminta izin kepada Saksi Abdul Hakam untuk menebang 3 (tiga) buah pohon durian diatas lahan yang sudah di GRTT atas nama Sdri. Elya Melati yang merupakan kakak ipar Terdakwa karena suami dari Sdri. Elya Melati yang bernama A. Ripai adalah kakak kandung Terdakwa, saat itu Saksi Abdul Hakam menjawab "Nanti saya tanyakan ke Manager dulu, karena saya tidak ada wewenang memberikan izin", dan saat itu Terdakwa tidak menjawab apa-apa lagi, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Abdul Hakam ditelpon oleh Saksi Adios Darwin yang melaporkan telah mendengar suara mesin chainsaw dan Saksi Abdul Hakam mengatakan "Coba telpon Terdakwa karena kemarin Terdakwa ada izin untuk menebang pohon durian" kemudian Saksi Adios Darwin kembali melaporkan telah menelpon Terdakwa dengan menanyakan "Apakah ada menyuruh orang menebang pohon durian di lahan inti milik PT. GSSL tepatnya di arah blok S20 dan R20", dan Terdakwa menjawab "Ya anak buah saya", dan keesokan harinya Jum'at tanggal 24 Juli 2022 Saksi Abdul Hakam meminta kepada Saksi Saud dan Saksi Adios Darwin untuk melakukan pengecekan dan mengambil dokumentasi kemudian keduanya mengatakan bahwa 3 (tiga) pohon durian yang berada di Blok S20 dan R20 tepatnya di lahan yang sudah di GRTT atas nama Elya Melati

Halaman 36 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah terjadi penebangan pohon dan menurut Saksi Saud dan Saksi Adios Darwin ada 2 (dua) orang yang menebang pohon durian dengan menggunakan chainsaw, kemudian Saksi Abdul Hakam mendatangi lokasi pada pukul 15.00 WIB dan melihat memang 3 (tiga) pohon durian sudah ditebang dan sudah dipotong-potong ukuran panjang 4 (empat) meter dan kedua orang yang melakukan penebangan yaitu Saksi Gino dan Saksi Sahadi yang menjelaskan kepada Saksi Abdul hakam hanya menerima upahan dan disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan penebangan pohon tersebut sedangkan Terdakwa baru saja pulang menurut keterangan Saksi Gino dan Saksi Sahadi saat itu. Kemudian Saksi Gino dan Saksi Sahadi langsung pergi meninggalkan lokasi penebangan lalu Saksi Abdul Hakam menghitung kayu yang sudah dipotong ukuran balok dengan panjang 4 (empat) meter berjumlah 17 (tujuh belas) balok kemudian mengamankan kayu tersebut ke kantor kebun untuk selanjutnya dibawa ke Polres Musi Rawas lalu melaporkan tindak pidana tersebut, dan masih ada sisa pohon durian yang belum dipotong-potong ke dalam ukuran balok yang tidak bisa diangkut karena sangat berat dan besar dan masih berada di lokasi penebangan. Saksi Abdul Hakam juga kemudian mengajak pihak GIS untuk melakukan pengecekan dan memastikan pohon durian tersebut apakah memang di lahan yang sudah di GRTT oleh Sdri. Elya Melati dan berdasarkan pengecekan oleh pihak GIS memang pohon durian tersebut berada di lahan yang sudah di GRTT atas nama Elya Melati yang artinya baik lahan maupun segala tanam tumbuh diatas lahan tersebut sudah menjadi milik PT. GSSL;

- Bahwa Saksi Abdul Hakam mengetahui kejadian tersebut dari informasi Saksi Adios Darwin yang mendengar ada suara mesin chainsaw lalu Saksi Abdul Hakam menyuruh Saksi Adios Darwin untuk mengeceknya kemudian setelah Saksi Abdul Hakam cek di lokasi ternyata ada 3 (tiga) pohon durian yang sudah tumbang dan kayu tersebut sudah dipotong menjadi 17 (tujuh belas) batang balok kayu setelah itu Saksi Abdul Hakam melaporkan kepada Manager;

- Bahwa Saksi Abdul Hakam datang ke lokasi kejadian bersama dengan Saksi Adios Darwin dan saat itu bertemu dengan Saksi Gino dan Saksi Sahadi lalu Saksi Abdul Hakam bertanya kepada Saksi Gino dan Saksi Sahadi bahwa disuruh oleh Terdakwa untuk memotong balok kayu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang meminta Saksi Gino, Saksi Sahadi, dan Sdr. Sudir untuk menebang pohon durian sebanyak 3 (tiga) batang, dan Terdakwa kemudian menunjukkan lokasi pohon durian yang akan ditebang tersebut, Terdakwa juga ada menelpon Saksi Saud dan Saksi Abdul Hakam untuk meminta izin menebang ketiga pohon durian tersebut, saat itu Saksi Saud dan Saksi Abdul Hakam menanyakan kepada Terdakwa "Dimana lokasi pohon durian tersebut", dan saat itu Terdakwa menjawab "Didekat Sungai Suban", dan Terdakwa juga menginformasikan kepada Saksi Saud dan Saksi Abdul Hakam karena Terdakwa khawatir nantinya pohon durian yang ditebang tersebut akan menimpa pohon kepala sawit;
- Bahwa tujuan Terdakwa menelpon Saksi Abdul Hakam dan Saksi Saud untuk meminta izin menebang pohon durian karena khawatir pohon duriannya menimpa pohon buah kelapa sawit milik PT. GSSL sehingga Terdakwa memberitahukan untuk menebang 3 (tiga) pohon durian tersebut;
- Bahwa belum ada jawaban dari Saksi Saud setelah Terdakwa meminta izin untuk menebang pohon durian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon Saksi Abdul Hakam sebagai Korlap dari PT. GSSL dan Asisten dari PT. GSSL meminta izin untuk memotong pohon durian tetapi Saksi Abdul Hakam tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk memotong pohon durian tersebut dan Saksi Abdul Hakam mengatakan tidak ada kewenangan untuk mengizinkan Terdakwa untuk memotong pohon durian tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 Terdakwa langsung menyuruh Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir langsung melakukan pemotongan terhadap ketiga pohon durian tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) buah chainsaw, setelah pohon durian tersebut roboh, lalu ada sebagian yang dipotong-potong dalam bentuk balok kaleng yang dihitung sebanyak 17 (tujuh belas) balok dengan ukuran panjang sekitar 4 (empat) meter, sedangkan sisanya belum sempat dipotong dan tidak dapat dijual, karena saat itu perkiraan Terdakwa durian tersebut baru sekitar 2 (dua) kubik dan tanggung untuk diangkut keluar dari lahan, sehingga setelah ditebang Terdakwa menyuruh Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir kembali ke rumahnya dan kayu tersebut belum dibawa sambil menunggu apabila nanti dikemudian hari Terdakwa ada tambahan kayu yang mau diangkut barulah kayu durian tersebut akan Terdakwa angkut. Namun belum sempat Terdakwa bawa dan jual keluar, kayu tersebut ternyata sudah diamankan oleh PT. GSSL dan Terdakwa dilaporkan ke Polres Musi Rawas;

Halaman 38 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa untuk menebang pohon durian tersebut untuk membuat papan kayu;
- Bahwa bukan Terdakwa yang membentuk kayu menjadi papan tersebut;
- Bahwa pohon durian tersebut dibuat dalam bentuk balok;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir untuk menebang pohon durian tersebut karena Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir tahu tentang kayu dan juga Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir tukang gesek kayu;
- Bahwa lokasi letak pohon durian tersebut berada di Sungai Suban;
- Bahwa di sekitar pohon durian ada tanaman pohon kelapa sawit yang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa menurut Ahli Ragil Miftahudin bin Jiman Prayitno yang bekerja sebagai PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas yang bertugas di bagian pengukuran tanah menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) titik pohon yang ditebang saat itu;
- Bahwa proses cara menemukan titik pohon yang ditebang tersebut yaitu Ahli Ragil Miftahudin bin Jiman Prayitno ke lapangan untuk mengambil titik koordinat pohon setelah itu Ahli Ragil Miftahudin bin Jiman Prayitno mengambil datanya dan melakukan olah data di kantor;
- Bahwa berdasarkan surat permintaan dari Penyidik Polres Musi Rawas kepada Kantor BPN Kabupaten Musi Rawas tertanggal 5 November 2020 nomor B/720/XI/2020 untuk pemeriksaan lapangan atas objek lokasi yang dipermasalahkan tersebut selanjutnya Ahli Ragil Miftahudin bin Jiman Prayitno tindak lanjuti setelah adanya perintah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas yang mana telah pula Ahli Ragil Miftahudin bin Jiman Prayitno buat hasil penelitian dan pengecekan lapangan dengan hasil didapat koordinat sebagai berikut: Koordinat I : $X = 154745.8$ $Y = 1119519.4$; Koordinat II : $X = 154655.9$ $Y = 1119454.9$; Koordinat III : $X = 154682.1$ $Y = 1119451.9$, dan titik koordinat pohon tersebut ditemukan ada 3 (tiga) yang ditemukan di wilayah PT. GSSL;
- Bahwa untuk mengecek kebenaran titik tersebut Ahli Ragil Miftahudin bin Jiman Prayitno mengambil tunggul koordinatnya;
- Bahwa menurut Ahli Ragil Miftahudin bin Jiman Prayitno pernah dilakukan pemeriksaan setempat pada tahun 2021 dan alas hak PT. GSSL ada surat ganti ruginya dan proses surat ganti rugi terhadap lahan tersebut sekarang sudah menjadi sertifikat HGU;

Halaman 39 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk menebang pohon durian tersebut berupa mesin *chainsaw*;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir untuk menebang pohon durian tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pekerjaan menebang pohon durian tersebut, sebelumnya Terdakwa sudah memberikan uang kepada Saksi Gino sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Sahadi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Sudir sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan Saksi Gino, Saksi Sahadi, dan Sdr. Sudir meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pohon durian tersebut sudah ditebang beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ada mengecek lokasi penebangan pohon durian tersebut;
- Bahwa ada orang yang menjaga balok kayu yang sudah dipotong tersebut tetapi Terdakwa tidak tahu pasti siapa orangnya;
- Bahwa ukuran balok kayu tersebut sekitar 4 (empat) meter dan perkiraan Terdakwa sekitar 2,2 (dua koma dua) kubik;
- Bahwa Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir telah mendapatkan upah dari Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan jumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa balok kayu sebanyak 17 (tujuh belas) batang tersebut belum ada yang terjual dan Terdakwa juga belum merencanakan untuk menjual kayu tersebut;
- Bahwa ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan PT. GSSL namun belum ada mufakat;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat-surat kepemilikan tanah yang ditumbuhi pohon durian tersebut;
- Bahwa kasus penebangan terlebih dahulu baru kasus perdata;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak melakukan kejahatan;
- Bahwa Terdakwa dipenjara karena gara-gara menebang pohon durian;
- Bahwa Terdakwa tidak terpikir kalau menebang pohon durian tersebut akan di penjara dan dilaporkan ke Polisi jikalau Terdakwa tahu bakal dilaporkan Terdakwa tidak akan melakukannya;

Halaman 40 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. GSSL mengalami kerugian sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) karena jumlah tersebut Saksi Saud dapatkan dari penilaian 1 (satu) kubik kayu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia yang di duga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 41 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg



Menimbang, bahwa yang di maksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Iskandar, S.H., bin Bataridi yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan dimana Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal /pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena unsur “barang siapa” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, agar dapat diperoleh kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan, berdasarkan teori tersebut diketahui seseorang dalam melakukan perbuatan dalam unsur ini harus telah memiliki kehendak yang diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil dan formil. Perbuatan melawan hukum itu sendiri dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain, atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini dimaksudkan pada perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung atau diantara kualifikasi perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang sesuatu, maka Majelis Hakim menilai beberapa kualifikasi perbuatan tersebut bersifat suatu pilihan (alternatif) artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah mengenai hak kepemilikan barang yang dihancurkan, dirusakkan, dibuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau dihilangkan, sehingga secara yuridis pelaku harus mengetahui pada barang tersebut melekat hak orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan batasan pertimbangan pada unsur ini dengan fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena adanya kejadian pengrusakkan kayu pohon durian sebanyak 3 (tiga) pohon durian pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di kebun inti kelapa sawit PT. GSSL di Desa Rantau Serik Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Abdul Hakam ditelpon oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan meminta izin kepada Saksi Abdul Hakam untuk menebang 3 (tiga) buah pohon durian diatas lahan yang sudah di GRTT atas nama Sdri. Elya Melati yang merupakan kakak ipar Terdakwa karena suami dari Sdri. Elya Melati yang bernama A. Ripai adalah kakak kandung Terdakwa, saat itu Saksi Abdul Hakam menjawab "Nanti saya tanyakan ke

Halaman 43 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager dulu, karena saya tidak ada wewenang memberikan izin", dan saat itu Terdakwa tidak menjawab apa-apa lagi, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Abdul Hakam ditelpon oleh Saksi Adios Darwin yang melaporkan telah mendengar suara mesin chainsaw dan Saksi Abdul Hakam mengatakan "Coba telpon Terdakwa karena kemarin Terdakwa ada izin untuk menebang pohon durian" kemudian Saksi Adios Darwin kembali melaporkan telah menelpon Terdakwa dengan menanyakan "Apakah ada menyuruh orang menebang pohon durian di lahan inti milik PT. GSSL tepatnya di arah blok S20 dan R20", dan Terdakwa menjawab "Ya anak buah saya", dan keesokan harinya Jum'at tanggal 24 Juli 2022 Saksi Abdul Hakam meminta kepada Saksi Saud dan Saksi Adios Darwin untuk melakukan pengecekan dan mengambil dokumentasi kemudian keduanya mengatakan bahwa 3 (tiga) pohon durian yang berada di Blok S20 dan R20 tepatnya di lahan yang sudah di GRTT atas nama Elya Melati tersebut telah terjadi penebangan pohon dan menurut Saksi Saud dan Saksi Adios Darwin ada 2 (dua) orang yang menebang pohon durian dengan menggunakan chainsaw, kemudian Saksi Abdul Hakam mendatangi lokasi pada pukul 15.00 WIB dan melihat memang 3 (tiga) pohon durian sudah ditebang dan sudah dipotong-potong ukuran panjang 4 (empat) meter dan kedua orang yang melakukan penebangan yaitu Saksi Gino dan Saksi Sahadi yang menjelaskan kepada Saksi Abdul hakam hanya menerima upahan dan disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan penebangan pohon tersebut sedangkan Terdakwa baru saja pulang menurut keterangan Saksi Gino dan Saksi Sahadi saat itu. Kemudian Saksi Gino dan Saksi Sahadi langsung pergi meninggalkan lokasi penebangan lalu Saksi Abdul Hakam menghitung kayu yang sudah dipotong ukuran balok dengan panjang 4 (empat) meter berjumlah 17 (tujuh belas) balok kemudian mengamankan kayu tersebut ke kantor kebun untuk selanjutnya dibawa ke Polres Musi Rawas lalu melaporkan tindak pidana tersebut, dan masih ada sisa pohon durian yang belum dipotong-potong ke dalam ukuran balok yang tidak bisa diangkut karena sangat berat dan besar dan masih berada di lokasi penebangan. Saksi Abdul Hakam juga kemudian mengajak pihak GIS untuk melakukan pengecekan dan memastikan pohon durian tersebut apakah memang di lahan yang sudah di GRTT oleh Sdri. Elya Melati dan berdasarkan pengecekan oleh pihak GIS memang pohon durian tersebut berada di lahan yang sudah di GRTT atas nama Elya Melati yang artinya baik lahan maupun segala tanam tumbuh diatas lahan tersebut sudah menjadi milik PT. GSSL;

Halaman 44 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Hakam mengetahui kejadian tersebut dari informasi Saksi Adios Darwin yang mendengar ada suara mesin chainsaw lalu Saksi Abdul Hakam menyuruh Saksi Adios Darwin untuk mengeceknya kemudian setelah Saksi Abdul Hakam cek di lokasi ternyata ada 3 (tiga) pohon durian yang sudah tumbang dan kayu tersebut sudah dipotong menjadi 17 (tujuh belas) batang balok kayu setelah itu Saksi Abdul Hakam melaporkan kepada Manager;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Hakam datang ke lokasi kejadian bersama dengan Saksi Adios Darwin dan saat itu bertemu dengan Saksi Gino dan Saksi Sahadi lalu Saksi Abdul Hakam bertanya kepada Saksi Gino dan Saksi Sahadi bahwa disuruh oleh Terdakwa untuk memotong balok kayu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang meminta Saksi Gino, Saksi Sahadi, dan Sdr. Sudir untuk menebang pohon durian sebanyak 3 (tiga) batang, dan Terdakwa kemudian menunjukkan lokasi pohon durian yang akan ditebang tersebut, Terdakwa juga ada menelpon Saksi Saud dan Saksi Abdul Hakam untuk meminta izin menebang ketiga pohon durian tersebut, saat itu Saksi Saud dan Saksi Abdul Hakam menanyakan kepada Terdakwa "Dimana lokasi pohon durian tersebut", dan saat itu Terdakwa menjawab "Didekat Sungai Suban", dan Terdakwa juga menginformasikan kepada Saksi Saud dan Saksi Abdul Hakam karena Terdakwa khawatir nantinya pohon durian yang ditebang tersebut akan menimpa pohon kepala sawit;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menelpon Saksi Abdul Hakam dan Saksi Saud untuk meminta izin menebang pohon durian karena khawatir pohon durianya menimpa pohon buah kelapa sawit milik PT. GSSL sehingga Terdakwa memberitahukan untuk menebang 3 (tiga) pohon durian tersebut;

Menimbang, bahwa belum ada jawaban dari Saksi Saud setelah Terdakwa meminta izin untuk menebang pohon durian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menelpon Saksi Abdul Hakam sebagai Korlap dari PT. GSSL dan Asisten dari PT. GSSL meminta izin untuk memotong pohon durian tetapi Saksi Abdul Hakam tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk memotong pohon durian tersebut dan Saksi Abdul Hakam mengatakan tidak ada kewenangan untuk mengizinkan Terdakwa untuk memotong pohon durian tersebut;

Halaman 45 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 Terdakwa langsung menyuruh Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir langsung melakukan pemotongan terhadap ketiga pohon durian tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) buah chainsaw, setelah pohon durian tersebut roboh, lalu ada sebagian yang dipotong-potong dalam bentuk balok kaleng yang hitung sebanyak 17 (tujuh belas) balok dengan ukuran panjang sekitar 4 (empat) meter, sedangkan sisanya belum sempat dipotong dan tidak dapat dijual, karena saat itu perkiraan Terdakwa durian tersebut baru sekitar 2 (dua) kubik dan tanggung untuk diangkut keluar dari lahan, sehingga setelah ditebang Terdakwa menyuruh Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir kembali ke rumahnya dan kayu tersebut belum dibawa sambil menunggu apabila nanti dikemudian hari Terdakwa ada tambahan kayu yang mau diangkut barulah kayu durian tersebut akan Terdakwa angkut. Namun belum sempat Terdakwa bawa dan jual keluar, kayu tersebut ternyata sudah diamankan oleh PT. GSSL dan Terdakwa dilaporkan ke Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa untuk menebang pohon durian tersebut untuk membuat papan kayu;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Ragil Miftahudin bin Jiman Prayitno yang bekerja sebagai PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas yang bertugas di bagian pengukuran tanah menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) titik pohon yang ditebang saat itu;

Menimbang, bahwa proses cara menemukan titik pohon yang ditebang tersebut yaitu Ahli Ragil Miftahudin bin Jiman Prayitno ke lapangan untuk mengambil titik koordinat pohon setelah itu Ahli Ragil Miftahudin bin Jiman Prayitno mengambil datanya dan melakukan olah data di kantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permintaan dari Penyidik Polres Musi Rawas kepada Kantor BPN Kabupaten Musi Rawas tertanggal 5 November 2020 nomor B/720/XI/2020 untuk pemeriksaan lapangan atas objek lokasi yang dipermasalahkan tersebut selanjutnya Ahli Ragil Miftahudin bin Jiman Prayitno tindak lanjuti setelah adanya perintah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas yang mana telah pula Ahli Ragil Miftahudin bin Jiman Prayitno buat hasil penelitian dan pengecekan lapangan dengan hasil didapat koordinat sebagai berikut: Koordinat I : $X = 154745.8$ $Y = 1119519.4$; Koordinat II : $X = 154655.9$ $Y = 1119454.9$; Koordinat III : $X = 154682.1$ $Y = 1119451.9$, dan titik koordinat pohon tersebut ditemukan ada 3 (tiga) yang ditemukan di wilayah PT. GSSL;

Halaman 46 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengecek kebenaran titik tersebut Ahli Ragil Miftahudin bin Jiman Prayitno mengambil tunggul koordinatnya dan menurut Ahli Ragil Miftahudin bin Jiman Prayitno pernah dilakukan pemeriksaan setempat pada tahun 2021 dan alas hak PT. GSSL ada surat ganti ruginya dan proses surat ganti rugi terhadap lahan tersebut sekarang sudah menjadi sertifikat HGU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja menebang 3 (tiga) pohon durian yang berdasarkan hasil penelitian dan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh Ahli Ragil Miftahudin bin Jiman Prayitno sebagai PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas yang bertugas di bagian pengukuran tanah dengan hasil didapat koordinat sebagai berikut: Koordinat I : X = 154745.8 Y = 1119519,4; Koordinat II : X = 154655.9 Y = 1119454.9; Koordinat III : X = 154682.1 Y = 1119451.9, dan titik koordinat pohon tersebut ditemukan ada 3 (tiga) yang ditemukan di wilayah PT. GSSL dan dapat disimpulkan bahwa lahan tempat kejadian perkara tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dalam hal ini kepunyaan PT. GSSL;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. GSSL mengalami kerugian sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) karena jumlah tersebut Saksi Saud dapatkan dari penilaian 1 (satu) kubik kayu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan Terdakwa menyangkal dengan mengatakan bahwa 3 (tiga) pohon durian yang ditebang tersebut adalah milik orang tua Terdakwa akan tetapi Saksi Abdul Hakam Bin Samad dan Saksi Saud Indramora Bin Thamrin Ramli dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa sebelum Terdakwa menyuruh Saksi Gino dan Saksi Hadi melakukan penebangan 3 (tiga) pohon durian, Terdakwa terlebih dahulu ada menelepon Saksi Abdul Hakam Bin Samad dengan maksud untuk meminta izin untuk menebang 3 (tiga) pohon durian tersebut, dan pada saat pemeriksaan terhadap keterangan dari para saksi tersebut tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa, sehingga terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan 3 (tiga) pohon durian yang ditebang tersebut adalah milik orang tua Terdakwa bertentangan dengan keterangan Saksi Abdul Hakam Bin Samad dan Saksi Saud Indramora Bin Thamrin Ramli yang dibenarkan atau yang tidak dibantah oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan sebelum Terdakwa melakukan penebangan 3 (tiga) pohon durian, Terdakwa terbukti telah

Halaman 47 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelepon Saksi Abdul Hakam Bin Samad untuk meminta ijin hendak melakukan penebangan 3 (tiga) pohon durian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa sesungguhnya mengakui dan menyadari bahwa 3 (tiga) pohon durian yang ditebang oleh Terdakwa tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dalam hal ini adalah milik PT. GSSL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur “penyertaan”, sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan, atau ikut melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka kualifikasi penyertaan lain dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-Undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya 2 (dua) orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh dan yang disuruh, sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain di mana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan orang yang turut melakukan dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 Terdakwa langsung menyuruh Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir langsung melakukan pemotongan terhadap ketiga pohon durian tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) buah chainsaw, setelah pohon durian tersebut roboh, lalu ada sebagian yang dipotong-potong dalam bentuk balok kaleng yang hitung sebanyak 17 (tujuh belas) balok dengan ukuran panjang sekitar 4 (empat) meter, sedangkan sisanya belum sempat dipotong dan tidak dapat dijual, karena saat itu perkiraan Terdakwa durian tersebut baru sekitar 2 (dua) kubik dan tanggung untuk diangkut keluar dari lahan, sehingga setelah ditebang Terdakwa menyuruh Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir kembali ke rumahnya dan kayu tersebut belum dibawa sambil menunggu apabila nanti dikemudian hari Terdakwa ada tambahan kayu yang mau diangkut barulah kayu durian tersebut akan Terdakwa angkut. Namun belum sempat Terdakwa bawa dan jual keluar, kayu tersebut ternyata sudah diamankan oleh PT. GSSL dan Terdakwa dilaporkan ke Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir untuk menebang pohon durian tersebut karena Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir tahu tentang kayu dan juga Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir tukang gesek kayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Gino, Saksi Sahadi dan sdr. Sudir untuk menebang pohon durian tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan menebang pohon durian tersebut, sebelumnya Terdakwa sudah memberikan uang kepada Saksi Gino sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Sahadi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Sudir sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan Saksi Gino, Saksi Sahadi, dan Sdr. Sudir meminjam uang kepada Terdakwa;

Halaman 49 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Gino, Saksi Sahadi dan Sdr. Sudir telah mendapatkan upah dari Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan jumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa balok kayu sebanyak 17 (tujuh belas) batang tersebut belum ada yang terjual dan Terdakwa juga belum merencanakan untuk menjual kayu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak menyangka akan ada laporan polisi tentang penebangan ketiga pohon durian, kemudian didakwa dan dituntut menyuruh melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hal tersebut didasari atas:
 - PT. GSSL merupakan perkebunan kelapa sawit yang hanya menanam pohon sawit.
 - Ketiga pohon durian tersebut ditanam oleh Bataridi (Alm) ayah kandung Terdakwa yang terletak di area Sungai Suban.
 - Pada saat penebangn ketiga pohon durian tersebut tidak ada pohon sawit yang rusak dan roboh.
 - Terdakwa sudah berbicara kepada pihak perusahaan tentang rencana penebangan ketiga pohon durian tersebut.
 - Tidak ada pihak perusahaan melalui pengamanan untuk menegur atau menstop penebangan ketiga pohon durian tersebut yang dilakukan oleh sdr. Gino, sdr. Hadi dan sdr. Sudir, bersesuaian dengan keterangan saksi mereka dipersidangan.
2. Bahwa unsur menyuruh melakukan "dengan sengaja melawan hukum" melakukan perbuatan pengrusakan dan menghancurkan tidak terpenuhi karena Terdakwa menebang ketiga pohon durian tersebut yang ditanam oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bataridi (Alm) ayah kandung Terdakwa dan bukan menebang pohon sawit, pada saat penebangan ketiga pohon durian tersebut pun tidak ada pohon sawit yang rusak dan roboh. Barang bukti Pengoperan Hak Dokumen GRTT nomor: 594/586/TPK/2011 tanggal 9 Juli 2011 atas nama Elya Melati berbeda objek dimana ketiga pohon durian tersebut berada. Ketiga pohon durian tersebut berada di Sungai Suban Blok S.31 sedangkan GRTT atas nama Elya Melati berada di Sungai Temelat berjarak kurang lebih 500 meter dari ketiga objek pohon durian tersebut berada.

3. Bahwa unsur barang tidak dapat dipakai pada Pasal 406 KUHP tidak terpenuhi karena orientasi PT. GSSL berkebun pohon kelapa sawit bukan berkebun pohon durian. Ke17 (tujuh belas) balok dari ketiga pohon durian tersebut masih dapat dipakai dan mempunyai nilai ekonomis jika penyidik melakukan prosedur hukum yang ditentukan terhadap barang bukti ke 17 (tujuh belas) balok pohon durian tersebut. Yang menyebabkan ke 17 (tujuh belas) balok pohon durian tersebut tidak dapat dipakai lagi, rusak adalah penyidik dari Polres Musi Rawas.

4. Bahwa unsur menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian barang milik orang lain tidak terpenuhi. Dalam perkara a quo tidak ada barang yang dihilangkan baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain, terlihat dari awal proses penebangan sampai akhir proses penebangan.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dari poin 1 sampai dengan poin 4 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan berdasarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, perbuatan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang disebutkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa misalnya adanya dugaan rekayasa, adanya proses BAP yang tidak sesuai prosedur dan lain sebagainya tidaklah akan Majelis Hakim pertimbangkan, kecuali apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena patokan Majelis Hakim adalah dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

5. Bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh sdr. Gino, sdr. Hadi dan sdr. Sudir menebang ketiga batang pohon durian yang berada di lahan Sungai Suban bukan merupakan Perbuatan Pidana melainkan Perbuatan Perdata, karena objek tanah dimana ketiga pohon durian tersebut berada belum

Halaman 51 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diganti rugi yang merupakan lahan plasma seluas 40 hektar yang berada di Sungai Suban dalam kondisi sengketa.

Menimbang, bahwa menurut Ahli Ragil Miftahudin bin Jiman Prayitno yang bekerja sebagai PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas yang bertugas di bagian pengukuran tanah menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) titik pohon yang ditebang saat itu;

Menimbang, bahwa proses cara menemukan titik pohon yang ditebang tersebut yaitu Ahli Ragil Miftahudin bin Jiman Prayitno ke lapangan untuk mengambil titik koordinat pohon setelah itu Ahli Ragil Miftahudin bin Jiman Prayitno mengambil datanya dan melakukan olah data di kantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permintaan dari Penyidik Polres Musi Rawas kepada Kantor BPN Kabupaten Musi Rawas tertanggal 5 November 2020 nomor B/720/XI/2020 untuk pemeriksaan lapangan atas objek lokasi yang dipermasalahkan tersebut selanjutnya Ahli Ragil Miftahudin bin Jiman Prayitno tindak lanjuti setelah adanya perintah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas yang mana telah pula Ahli Ragil Miftahudin bin Jiman Prayitno buat hasil penelitian dan pengecekan lapangan dengan hasil didapat koordinat sebagai berikut: Koordinat I : $X = 154745.8$ $Y = 1119519.4$; Koordinat II : $X = 154655.9$ $Y = 1119454.9$; Koordinat III : $X = 154682.1$ $Y = 1119451.9$, dan titik koordinat pohon tersebut ditemukan ada 3 (tiga) yang ditemukan di wilayah PT. GSSL;

Menimbang, bahwa untuk mengecek kebenaran titik tersebut Ahli Ragil Miftahudin bin Jiman Prayitno mengambil tunggul koordinatnya dan menurut Ahli Ragil Miftahudin bin Jiman Prayitno pernah dilakukan pemeriksaan setempat pada tahun 2021 dan alas hak PT. GSSL ada surat ganti ruginya dan proses surat ganti rugi terhadap lahan tersebut sekarang sudah menjadi sertifikat HGU;

Menimbang, bahwa terkait dengan sengketa kepemilikan tanah, sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa mengenai sengketa kepemilikan tanah bukanlah kewenangan Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk menentukan siapa pemilik tanah yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, namun perlu Majelis Hakim pertimbangkan bahwa pohon durian tumbuh dan berkembang diatas tanah yang telah bersertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00091 atas nama PT. Gunung Sawit Selatan Lestari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa: (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sehingga menurut Majelis Hakim selama tanah tersebut belum ada Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap yang menyatakan bahwa pemiliknya bukanlah PT. Gunung Sawit Selatan Lestari, maka menurut Majelis Hakim pemilik tanah yang tanam tumbuh diatasnya adalah pohon durian dan tanaman kelapa sawit dalam perkara ini adalah milik PT. Gunung Sawit Selatan Lestari;

6. Bahwa dalam perkara ini ada keterangan saksi bertolak belakang dengan apa yang dicantumkan dalam BAP, berbeda dengan keterangan saat di persidangan. Hal tersebut terjadi pada Saksi Adios Darwin memberi keterangan dalam persidangan dibawah sumpah mengatakan tidak pernah menyebut saat di BAP menyangkut kerugian PT. GSSL Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah, dan tidak mengerti kenapa muncul di BAP.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa Saksi pada saat memberikan keterangan dipersidangan telah dilakukan dibawah sumpah sehingga apa yang Saksi nyatakan dipersidangan merupakan Saksi yang mempunyai kekuatan nilai sebagai Saksi dan didalam Berita Acara Sidang nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg juga tidak menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi Adios Darwin berpatokan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik melainkan berdasarkan pada saat Saksi memberikan keterangan dipersidangan dan telah dilakukan dibawah sumpah sehingga apa yang Saksi nyatakan dipersidangan tertuang didalam Berita Acara Sidang nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg;

7. Bahwa kerugian dalam perkara ini tidak mencapai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengaburkan ukuran ketujuh belas balok dari ketiga pohon durian tersebut agar tidak diketahui kubikasi yang benar.

Menimbang, bahwa terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana disampaikan oleh Saksi Abdul Hakam dan Saksi Saud sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Sidang nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg yang menyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan dari 3 (tiga) pohon durian yang sudah ditebang terkait perkara aquo apabila ditaksir kerugian sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), dalam hal Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk menghadirkan Ahli dalam bidang kubikasi kayu namun

Halaman 53 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Penasihat tidak dapat memberikan sangkalan terhadap keterangan Saksi Abdul Hakam dan Saksi Saud terkait nominal kerugian yang dialami oleh PT. GSSL akibat perbuatan Terdakwa;

8. Bahwa walaupun tidak lazim disampaikan dalam pledoi kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa setelah melihat, mentelaah dan memperhatikan perkara ini kami mengetuk hati Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum di Musi Rawas untuk menjadi ujung tombak Restorative Justice yang digaungkan oleh Kejaksaan Agung dan Kapolri sebelum masuk ke Pengadilan, tidak langsung berpatokan kepada perkara nilai kerugian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kebawah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung. Nilai-nilai hukum sudah berkembang hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Sudah banyak Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum bukan lagi menjadi pasilitasi tetapi menjadi penginisiasi perdamaian terhadap perkara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kebawah.

Menimbang, bahwa setiap tahapan proses baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan mempunyai kewenangan masing-masing terkait pelaksanaan Restorative Justice. Restorative Justice dapat tercapai apabila para pihak sepakat untuk melaksanakan Restorative Justice, dalam hal ini Majelis Hakim juga telah menyampaikan di persidangan terkait mediasi, namun sampai saat nota pembelaan disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa belum ada kesepakatan para pihak (Terdakwa dan PT. GSSL) untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa

Halaman 54 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 17 (tujuh belas) batang kayu jenis durian berbentuk balok kaleng dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dan 1 (satu) rangkap dokumen GRTT Nomor : 594/586/TPK/2011 tanggal 9 Juli 2011 atas nama Elya Melati, yang kepemilikannya diakui oleh PT. GSSL, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu yaitu PT. GSSL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. GSSL;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 55 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar, S.H., bin Bataridi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja secara melawan hukum menyuruh melakukan pengrusakkan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:
 - 17 (tujuh belas) batang kayu jenis durian berbentuk balok kaleng dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) rangkap dokumen GRTT Nomor : 594/586/TPK/2011 tanggal 9 Juli 2011 atas nama Elya Melati;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. GSSL;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Marhaena, S.H., dan Tri Lestari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Agus Susanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Trian Febriansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 56 dari 57 Putusan nomor 135/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulia Marhaena, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Agus Susanto, S.H., M.H.